



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Hj. Darni Muhammad Yusuf, tempat lahir Wonomulyo, tanggal 25 Desember 1971, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Sidodadi Wonomulyo, Desa Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ampulembang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/114/HK/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Agustus 2021, dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2021/PN Pol., telah mengajukan permohonan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* merupakan jenis perkara voluntair yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata

Halaman 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor Register 30/Pdt.P/2021/PN Pol. beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Pemohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol. dari register perkara perdata permohonan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tasdik Arsak, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |

Halaman 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)